



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 4247608 (*Hunting*) Faksimile (021) 4207807



Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
- di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.02/II 840 /2022
TENTANG
PELAKSANAAN FOGGING/PENGASAPAN

Dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit menular yang disebabkan oleh vektor nyamuk, perlu dilakukan upaya pengendalian vektor guna mewujudkan kondisi yang sesuai dengan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan. Salah satu upaya pengendalian vektor yang dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah melalui metode kimia dengan cara *fogging*/pengasapan.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan bagi petugas kesehatan dan pihak terkait lainnya dalam melaksanakan pengendalian vektor nyamuk melalui *fogging*/pengasapan di wilayah kerja atau lingkungannya.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit serta Pengendaliannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1592);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316).

Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan hasil rekomendasi Komite Ahli Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit Kementerian Kesehatan, bersama ini perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut.

1. *Fogging*/pengasapan, baik *thermal fogging* maupun *cold fogging*, bertujuan untuk membunuh nyamuk dewasa sehingga tidak menularkan patogen penyakit pada manusia.
2. *Fogging*/pengasapan dilakukan berdasarkan hasil pemantauan kepadatan populasi vektor dan/atau kasus penyakit.
3. *Fogging*/pengasapan dapat dilakukan dengan sasaran nyamuk *Aedes* (vektor dengue, chikungunya, zika), nyamuk *Culex* (vektor Japanese Encephalitis), dan nyamuk *Anopheles* (vektor malaria).
4. *Fogging* nyamuk *Aedes* dilakukan dengan persyaratan dan kriteria waktu pelaksanaan berikut:
 - a. Persyaratan
 - 1) Untuk daerah nonendemis, meliputi:
 - a) terdapat kasus dengue/DBD:
 - b) terdapat nyamuk infeksi (dengue); atau

- c) pada kondisi kejadian luar biasa dengue/DBD, bencana/ pengungsian, atau situasi khusus/matra lainnya.
- 2) Untuk daerah endemis, meliputi:
 - a) terdapat kasus dengue/DBD;
 - b) terdapat nyamuk infeksi (dengue);
 - c) persentase rumah/bangunan yang negatif larva (Angka Bebas Jentik/ ABJ) sebesar $<95\%$; atau
 - d) pada kondisi kejadian luar biasa dengue/DBD, bencana/ pengungsian, atau situasi khusus/ matra lainnya.
- b. Waktu Pelaksanaan
 - 1) Kecepatan angin ≤ 18 km/jam dan tidak hujan; atau
 - 2) Pagi hari jam 06.00 - 09.00 atau sore hari jam 17.00 - 18.00 waktu setempat, dan tidak hujan.
- 5. *Fogging* nyamuk *Culex* dilakukan dengan persyaratan dan kriteria waktu pelaksanaan berikut:
 - a. Persyaratan
 - 1) Terdapat kasus Japanese Encephalitis (JE);
 - 2) Terdapat nyamuk infeksi JE;
 - 3) Persentase habitat perkembangbiakan yang positif larva *Culex* (IH *Culex* $\geq 5\%$); atau
 - 4) Pada kondisi kejadian luar biasa JE, bencana/pengungsian, atau situasi khusus/matra lainnya.
 - b. Waktu Pelaksanaan
 - 1) Kecepatan angin ≤ 18 km/jam dan tidak hujan; atau
 - 2) Pagi hari jam 06.00 - 09.00 atau sore sampai dengan malam hari jam 17.00 - 22.00 waktu setempat, dan tidak hujan.
- 6. *Fogging* nyamuk *Anopheles* dilakukan dengan persyaratan dan kriteria waktu pelaksanaan berikut:
 - a. Persyaratan
 - 1) Telah dilakukan *indoor residual spray* (IRS) dan kelambu insektisida, tetapi terjadi peningkatan kasus malaria selama 3 (tiga) bulan pengamatan;
 - 2) Telah dilakukan IRS dan kelambu insektisida, tetapi terdapat nyamuk infeksi Plasmodium selama 3 (tiga) bulan pengamatan; atau
 - 3) Pada kondisi kejadian luar biasa malaria, bencana/ pengungsian, atau situasi khusus/ matra lainnya.

- b. Waktu pelaksanaan
- 1) Kecepatan angin ≤ 18 km/jam; dan
 - 2) Pukul 18.00 - 06.00 waktu setempat dan tidak hujan.
7. Pelaksana *fogging*/pengasapan terdiri atas unsur pemerintah dan swasta. Unsur pemerintah terdiri atas dinas kesehatan, Puskesmas, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), dan instansi pemerintah lainnya yang menyelenggarakan fungsi pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit. Sementara itu, unsur swasta terdiri atas perusahaan pengendali vektor dan binatang pembawa penyakit (*pest control*), swadaya masyarakat yang bekerja sama dengan Puskesmas atau dinas kesehatan, dan swadaya masyarakat yang bekerja sama dengan *pest control*.
 8. *Fogging*/pengasapan yang dilakukan oleh swasta wajib dilaporkan kepada Puskesmas atau dinas kesehatan daerah kabupaten/kota setempat. Hal-hal yang dilaporkan meliputi lokasi *fogging*/pengasapan, luasan area *fogging*/pengasapan, serta jenis dan golongan insektisida yang digunakan.
 9. Pelaksanaan *fogging*/pengasapan harus tetap disertai dengan upaya pengendalian jentik/larva.
 10. Insektisida yang digunakan dalam pelaksanaan *fogging*/pengasapan harus sesuai dengan jenis nyamuk yang menjadi target atau sasaran.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 07 Februari 2022

DIREKTUR JENDERAL PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN PENYAKIT,



MAXI REIN RONDONUWU

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan